

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 65

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN
APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI E-MONEV
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa aplikasi e-monev merupakan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik pada tahap perencanaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi e-monev.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 18 Seri A).

2. Berita Acara Rapat Nomor 477 / 22 - BA. Monev/ Dalev tentang Pembentukan Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan serta Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
8. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Bekasi dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat.
16. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
21. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
28. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

34. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
35. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi E-Monev.
36. Pengguna Sistem E-Monev adalah setiap orang, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Umum yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan aplikasi E-Monev.
37. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
38. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
39. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
40. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
41. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem E-Monev yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

42. Aplikasi E-Monev adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan.
43. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
44. Administrator aplikasi E-Monev adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
45. Nama Domain adalah alamat internet Aplikasi E-Monev yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
46. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
47. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
48. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Monev untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Bekasi;

b. Pembangunan aplikasi monev berbasis website (E-Monev) merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Monev bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
- b. menciptakan konsistensi pengendalian, pemantauan dan pengawasan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan evaluasi yang sistematis, obyektif, dan transparan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses pengendalian, pemantauan dan pengawasan pembangunan daerah;
- b. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan pengendalian, pemantauan dan pengawasan pembangunan daerah;

- c. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Monev; dan
- d. sistem E-Monev mengatur:
 - 1. cara penetapan target kegiatan dan penentuan realisasi anggaran dan realisasi kinerja kegiatan;
 - 2. cara pengukuran realisasi anggaran dan realisasi kinerja program;
 - 3. mekanisme pelaporan melalui E-Monev.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI E-MONEV

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Aplikasi E-Monev

Pasal 5

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Monev, yaitu :

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Monev;
- b. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem E-Monev; dan
- c. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Bappeda selaku administrator pusat aplikasi E-Monev sebagai penanggungjawab teknis aplikasi E- Monev.

Pasal 6

Administrator Pusat Aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi E-Monev;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem Aplikasi E-Monev;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi E-Monev;

Pasal 7

Administrator pusat aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi E-Monev yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/ personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
 1. Super Admin;
 2. Admin Bidang.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E- Monev.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E- Monev, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappeda.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E- Monev, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi E-Monev

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengguna aplikasi E-Monev terdiri dari :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. DPRD;
 - c. SKPD; dan
 - d. Masyarakat.

(2) Pengguna aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui E-Monev dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Pengguna Internal, terdiri dari:
 1. Walikota dan Wakil Walikota;
 2. SKPD;
- b. Pengguna Eksternal, yaitu :
 1. DPRD; dan
 2. Masyarakat

Paragraf 2

Akses

Pasal 10

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi E-Monev.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengakses aplikasi E-Monev tanpa mengetahui *username* dan *password*, hanya dapat mengakses dan mengetahui tabulasi.

Pasal 11

Administrator pusat E-Monev dapat memberhentikan pengguna E-Monev, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Monev.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem E-Monev

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Aplikasi E-Monev pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada SKPD mengelola aplikasi E-Monev;
 - b. Sekretaris SKPD dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi E-Monev;
 - c. Kepala subbagian perencanaan SKPD selaku administrator SKPD;
 - d. tanggungjawab administrator SKPD, yaitu :
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Monev lingkup SKPD;
 2. melakukan menginput progres fisik kegiatan dan keuangan secara berkesinambungan kedalam aplikasi E-Monev pada lingkup SKPD.
 - e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator SKPD dibantu oleh operator aplikasi E-Monev, yang bertugas :
 1. menginput PPTK setiap Kegiatan SKPD ke dalam aplikasi E-Monev;
 2. menginput indikator capaian program dan kegiatan ke dalam aplikasi E-Monev;
 3. melakukan sinkronisasi antara program di E-Planning dengan di E-Monev;
 4. mengupload titik koordinat kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi E-Monev;
 5. menginput realisasi fisik dan keuangan ke dalam aplikasi E-Monev;
 6. mengisi setiap konten yang ada dalam aplikasi E-Monev secara berkesinambungan.
- (2) Operator E-Monev pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2

Tim Pengelola SKPD

Pasal 13

- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Bekasi melalui Bidang Dalev pada awal tahun anggaran berjalan.
- (2) Tim pengelola pada SKPD bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Aplikasi E-Monev.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap rencana kerja SKPD, sesuai tugas dan kewenangan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD.
- (3) Pimpinan SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-SKPD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana

Bagian Kedua

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pasal 16

- (1) Pimpinan SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-SKPD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Walikota melalui Kepala Bappeda Kota.

Pasal 18

Kepala Bappeda menyusun laporan triwulanan dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Bagian Ketiga
Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Pasal 19

Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja SKPD dan RKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra dan RPJMD.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta:
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau
 - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta :
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau indikator dan
 - b. sasaran kinerja hasil untuk program.
- (6) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.

Bagian Kedua
Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD dan RKPD
Pasal 21

- (1) Pimpinan SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*).
- (4) Pimpinan SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kepada Walikota paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR
Pasal 22

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra SKPD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap monitoring evaluasi kegiatan di dalam aplikasi E-Monev.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan E-Monev, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi E-Monev dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2015

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 65 SERI E

